



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian transportasi merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- b. bahwa dengan dinamika perkembangan wilayah Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang semakin maju dan pesat, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu diatur tata kelola penyelenggaraan transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
5. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
6. Transportasi adalah kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana transportasi, yang meliputi bidang darat, laut, dan udara.
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan adalah sarana yang digunakan untuk perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan ruang bergerak berupa jalan, rel, sungai, danau, laut, dan udara.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
21. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
22. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
24. Forum LLAJ selanjutnya disebut Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
25. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.

27. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan Kendaraan Bermotor.
28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
29. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
30. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan penariknya.
31. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan khusus.
32. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk stiker hasil kelaikan Jalan dan masa berlaku uji berkala yang dipasang/ditempatkan pada kaca depan kendaraan.
33. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan Lalu Lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
34. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
35. Tim Evaluasi adalah tim yang memenuhi persyaratan dan/atau yang memiliki kompetensi untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
36. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
37. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
38. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
39. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
40. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur Kereta Api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
41. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
42. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan pelayaran.

43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
44. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
45. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
46. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
48. Angkutan Pegawai/Karyawan adalah moda angkutan berupa bus, mikro bus, mobil penumpang yang beroperasi di jalan raya bersama dengan moda transportasi campuran lainnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. efisien dan efektif;
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. keadilan;
- l. kepentingan umum;
- m. kedaulatan; dan
- n. kebangsaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Transportasi melalui sistem Transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan Transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. etika penyelenggaraan Transportasi darat, laut dan udara; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan Penyelenggaraan Transportasi di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Transportasi di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan di Daerah;
 - c. melaksanakan dan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk kajian maupun studi atas Penyelenggaraan Transportasi di Daerah; dan
 - d. pengawasan terhadap Penyelenggaraan Transportasi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c untuk melengkapi dan tersedianya data dan informasi bidang perhubungan di Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan atas Penyelenggaraan Transportasi di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Transportasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LLAJ

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah daratan di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan dokumen:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - f. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - g. Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi;
 - h. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok).
 - i. Rencana induk perkeretaapian;
 - j. Rencana induk pelabuhan nasional;
 - k. rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah menyusun rencana detail Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana Detail Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal dan/atau tempat pemberhentian (*shelter/halte*); dan
 - b. penetapan rencana Jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi angkutan tidak dalam Trayek, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.

Pasal 11

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - f. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - g. Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi;
 - h. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok).
 - i. Rencana induk perkeretaapian;
 - j. Rencana induk pelabuhan nasional;
 - k. rencana induk nasional bandar udara.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Penggunaan Jalan

Pasal 12

- (1) Penggunaan Jalan kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Paragraf 2
Kelas Jalan

Pasal 13

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelas jalan kota dilakukan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan kelas jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Penetapan kelas Jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam dokumen rencana induk LLAJ.

Paragraf 3

Batas Kecepatan

Pasal 18

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah.
- (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
 - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 19

- (1) Batas kecepatan paling tinggi menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;

- b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
 - (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat Forum sesuai dengan kewenangan Jalan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria penetapan batas kecepatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 21

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan harus melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan harus melakukan uji kelaikan fungsi jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji Kelaikan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi jalan harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan difabel; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Penyelenggaraan Fasilitas Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha jalan tol dan/atau masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan Persyaratan Teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap badan atau perorangan tidak diperbolehkan menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak dan memindahkan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pemasangan reklame pada perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung dapat dilakukan oleh badan dan/atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 25

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota, untuk jalan kota.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.

- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rambu Lalu Lintas

Pasal 27

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 28

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 29

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:
 - a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
 - b. pelaksana pekerjaan jalan memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Bagian Keempat Marka Jalan

Pasal 31

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
- a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya seperti:
 - 1. marka tempat penyeberangan;
 - 2. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
 - 3. marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan;
 - 4. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
 - 5. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
 - 6. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
 - 7. marka kewaspadaan dengan efek kejut.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 32

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat berwarna:
- a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.

- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 1

Marka Membujur

Pasal 33

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 34

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 35

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (2) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 2
Marka Melintang

Pasal 36

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf 3
Marka Serong

Pasal 37

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 4
Marka Lambang

Pasal 38

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu Pengguna Jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Paragraf 5
Marka Kotak Kuning

Pasal 39

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Bagian Kelima
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 40

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 41

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Keenam
Alat Penerangan Jalan

Pasal 42

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Alat Pengendali Pemakai Jalan

Pasal 43

- (1) Alat pengendali pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Bagian Kedelapan
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 44

- (1) Alat pengawasan jalan disebut Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f diterapkan dengan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prioritas bus;
 - b. pengendali ITS;
 - c. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - d. display informasi angkutan umum/bus;
 - e. Rambu Multi Pesan/ *Variable Message Sign* (VMS);
 - f. *E-payment/ E-ticketing*.

Pasal 45

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.

- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis dan tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Difabel

Pasal 47

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda di waktu tertentu.
- (4) Fasilitas difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk difabel pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk difabel;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk difabel;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda khusus untuk difabel; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.

Paragraf 1

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan sebagaimana Pasal 47 ayat (3), Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;

2. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*);
 4. terowongan penyeberangan;
 5. bentuk lainnya; dan
 6. fasilitas lainnya, berupa tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan dan pedestrian/*city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan Persyaratan Teknis yang ditetapkan.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Paragraf 2 Fasilitas Difabel

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Paragraf 3 Fasilitas Untuk Sepeda

Pasal 50

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) juga berhak atas fasilitas pendukung:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. ketertiban; dan
 - d. kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 51

- (1) Lebar minimal lajur sepeda yaitu 1,2 (satu koma dua) meter untuk jalan tanpa pembatas lalu lintas.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan untuk pesepeda.
- (3) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (4) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (5) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pembangunan fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Difabel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ

Pasal 53

- (1) Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - c. halte; dan/atau
 - d. Perparkiran.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota untuk jalan kota.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Trotoar

Pasal 54

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (4) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Paragraf 2 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 55

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.

- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Paragraf 3

Halte

Pasal 56

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam Trayek.
- (2) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (3) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis trotoar, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan halte dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perparkiran

Pasal 58

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau pemilik gedung.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Parkir di luar ruang milik Jalan (*off street parking*);
 - b. Parkir di Tepi Jalan (*on-street parking*); dan
 - c. fasilitas Parkir perpindahan moda/fasilitas Parkir *park and ride*.
- (3) Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung Parkir murni;
 - b. gedung Parkir pendukung;
 - c. pelataran/taman Parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran/taman Parkir pendukung.

- (4) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

Pasal 59

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - b. persyaratan bangunan gedung;
 - c. keselamatan, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - f. dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - g. kebutuhan satuan ruang parkir.
- (2) Untuk gedung Parkir murni diselenggarakan sesuai tentang bangunan gedung.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir dalam bentuk gedung Parkir dan/atau taman Parkir yang terintegrasi dengan moda Angkutan umum massal.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah lain.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir/juru parkir.

Pasal 61

- (1) Selain fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dimungkinkan diselenggarakan di dalam ruang milik Jalan, hanya di Jalan tertentu berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian Parkir dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Parkir di tepi jalan sebagaimana pada Pasal 58 ayat (2) huruf b tidak dapat dilakukan jika terdapat tanda larangan parkir.
- (3) Pelanggaran parkir kendaraan atau Kereta Gandengan/kereta tempel sebagaimana maksud ayat (2) akan dilakukan penindakan berupa pencabutan pentil ban/pengempesan ban, pengembokkan ban kendaraan dan penderekan/*towing* kendaraan.
- (4) Pelanggaran parkir kendaraan sebagaimana maksud ayat (3) akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi pelaku usaha maupun bangunan non usaha yang berada pada guna lahan dalam koridor jalan wajib memiliki ruang parkir sesuai dengan daya tampung aktivitas pengunjung bangunan.
- (6) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicabut izin usahanya dan apabila terjadi gangguan lalu lintas akibat kegiatan usahanya dikenakan denda sebesar Rp. 5,000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Parkir di dalam ruang milik Jalan, dihilangkan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun dengan target antara yang jelas.

Pasal 62

- (1) Penindakan atas pelanggaran parkir sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (3) untuk memberikan efek jera kepada seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa.
- (2) Nilai denda atas pelanggaran parkir dengan pengembokan roda kendaraan sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (3) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (3) Nilai denda atas pelanggaran parkir dengan penderekan/*towing* kendaraan sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (3) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (4) Bagi masyarakat pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi kendaraan dan memarkirkan kendaraan di ruang jalan, dikenakan sanksi berupa denda dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (5) Penetapan sanksi bagi masyarakat sebagaimana pada ayat (4) berlaku dan terhitung setiap tahun hingga mereka menyediakan garasi untuk parkir kendaraannya.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan Jalan bersangkutan.
- (2) Fasilitas pejalan kaki dilarang dipergunakan sebagai fasilitas Parkir dan aktifitas ekonomi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas, Wali Kota melarang penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir.
- (2) Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan mengganggu kelancaran Lalu Lintas Jalan dan terdapat gedung Parkir dan/atau taman Parkir di sekitar ruang milik Jalan, Wali Kota dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan.

Pasal 65

- (1) Ruang milik Jalan yang digunakan sebagai fasilitas Parkir harus disertai Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di ruang milik Jalan yang tidak terdapat Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.

Pasal 66

- (1) Petugas parkir/Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) wajib mengajukan permohonan dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Dinas.

- (2) Petugas Parkir/Juru parkir dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:
- a. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
 - b. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
 - d. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
 - e. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah;
 - f. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir;
 - g. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya;
 - h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.
 - i. menyetorkan hasil retribusi parkir setiap hari;
 - j. dilarang melakukan pungutan liar terhadap layanan jasa perparkiran; dan
 - k. bertanggung jawab secara moral atas kerusakan dan/atau kehilangan yang terjadi namun tidak bertanggung jawab untuk mengganti atas kerugian secara material.
- (3) Petugas parkir/Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan pembinaan dan pelatihan mengenai tata cara layanan perparkiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek-aspek lainnya dalam perparkiran.
- (4) Petugas parkir/Juru Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemberhentian sebagai petugas parkir;
- (5) Petugas parkir/Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Petugas parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipidana dengan sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) sebagai upaya pembinaan, dikenakan apabila melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan oleh konsumen atau lembaga perlindungan konsumen dengan berdasarkan bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a merupakan teguran yang disampaikan untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya sebelum tindakan disiplin yang lebih serius diambil.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

- (4) Pemberhentian sebagai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c dilakukan apabila teguran dan atau peringatan tertulis tidak diindahkan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 67, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 69

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor

Pasal 70

- (1) Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 71

- (1) Pelaku usaha yang merupakan penyelenggara usaha penjualan kendaraan bermotor untuk roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih yang beroperasi di wilayah kota Samarinda disyaratkan harus memiliki rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. pemenuhan penyediaan area penyimpanan kendaraan diluar badan jalan berupa garasi, lapangan parkir, dan lain sebagainya.
 - b. sebagai data atau informasi mengenai jumlah kendaraan dalam wilayah kewenangan Daerah;
 - c. untuk keperluan penelitian dan perencanaan transportasi menurut kebutuhan data/informasi;

- d. untuk keperluan pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan transportasi kota;
- e. guna mendapatkan identifikasi potensi penerimaan pajak atau retribusi sebagai sumber PAD.

Bagian Ketiga
Uji Berkala

Pasal 72

- (1) Uji Berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian;
 - b. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan Tanda Uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

- (7) Tanda Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 74

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
- petugas yang memiliki Kompetensi; dan
 - petugas swasta yang memiliki Kompetensi.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 75

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas:
- Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
 - Kereta tempel;
 - Kereta gandeng;
- (2) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- sepeda; dan
 - becak.
- (3) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman, dokar dan cikar.

Pasal 76

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
- persyaratan teknis; dan
 - persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
- konstruksi;
 - sistem kemudi;
 - sistem roda;
 - sistem rem;
 - lampu dan pemantul cahaya; dan
 - alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 77

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 78

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan

- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Pasal 79

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana maksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dalam pemanfaatan parkir pada ruas jalan tertentu melalui:
 - a. larangan parkir selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. larangan parkir per periodik; dan
 - c. pengaturan sudut parkir.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana maksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dalam pengaturan arus lalu lintas melalui:
 - a. pemberlakuan sistem satu arah (SSA);
 - b. pemberlakuan lalu lintas ganjil-genap menurut plat nomor kendaraan; dan
 - c. pemberlakuan menurut jenis Kendaraan.

Pasal 80

- (1) Larangan parkir kendaraan untuk kendaraan mobil roda 4 atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a diberlakukan pada ruas jalan tertentu dengan pertimbangan keamanan dan kelancaran lalu lintas serta keadilan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Larangan parkir kendaraan untuk kendaraan mobil roda 4 atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diberlakukan pada ruas jalan tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat parkir pada waktu-waktu tertentu yang diatur kemudian.
- (3) Larangan parkir sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan untuk parkir di bagian jalan (*On street parking*).

- (4) Pengaturan sudut parkir dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dengan sudut parkir 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, dan 90°.
- (5) Kendaraan Roda 6 ke atas atau kereta tempel dilarang parkir di tepi jalan umum, dan serta wajib memiliki ruang parkir (*pool*) sendiri dan/atau wajib parkir pada area yang ditentukan di luar badan jalan.
- (6) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi pemilik kendaraan.

Pasal 81

- (1) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dapat dilakukan pada ruas jalan yang memiliki kepadatan arus lalu lintas yang tinggi.
- (2) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dengan pemberlakuan “ganjil-genap” menurut nomor plat kendaraan untuk mengurangi kendaraan yang melintas pada waktu tertentu.
- (3) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c melalui pemberlakuan menurut jenis kendaraan yang dapat melintasi ruas jalan, terutama untuk jenis kendaraan truk dan bus serta kendaraan roda 3.
- (4) Pengaturan menurut jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk kendaraan:
 - a. milik pemerintah;
 - b. TNI/Polri;
 - c. Pemadam Kebakaran; dan
 - d. angkutan sekolah/PT dan/atau ambulan.

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 82

Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Bagian Kedua

Pengembangan Layanan Angkutan Penumpang Khusus

Paragraf 1

Angkutan Penumpang Khusus

Pasal 83

Dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dibutuhkan pengembangan layanan angkutan penumpang khusus yang meliputi:

- a. Angkutan sekolah;
- b. Angkutan pegawai/karyawan; dan
- c. Angkutan wisata kota.

Paragraf 2
Angkutan Sekolah

Pasal 84

- (1) Angkutan Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 huruf (a) adalah angkutan yang digunakan untuk melayani aktivitas pelajar dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa bus sedang, microbus dan/atau mikrolet;
- (2) Angkutan Sekolah adalah layanan angkutan yang disediakan untuk angkutan pelajar dari dan ke lingkungan sekolah;
- (3) Angkutan Sekolah adalah moda angkutan berupa mobil atau bus yang beroperasi di jalan raya bersama dengan moda transportasi campuran lainnya.

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 bertujuan agar para pelajar tidak menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diperuntukkan untuk kelompok anak sekolah SD, SMP dan SMA atau sederajatnya.
- (3) Prioritas layanan angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi peserta didik yang jarak tempat tinggal dengan sekolah dalam radius 3-10 km (tiga sampai dengan sepuluh kilo meter).

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah melalui Dinas;
 - b. pihak sekolah;
 - c. pelaku usaha angkutan; dan
 - d. integrasi dengan angkutan perkotaan.
- (2) Penyelenggaraan angkutan sekolah oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sekolah oleh pelaku usaha angkutan dan integrasi dengan angkutan perkotaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf c dan d, sistem pelayanannya melalui subsidi dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Angkutan Pegawai/Karyawan

Pasal 88

- (1) Angkutan Pegawai/Karyawan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 huruf b adalah angkutan yang digunakan khusus untuk melayani antar jemput karyawan/pegawai pada suatu badan atau lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, termasuk TNI/Polri.

- (2) Angkutan Pegawai/Karyawan sebagaimana dalam ayat (1) adalah layanan angkutan yang disediakan masing-masing lembaga atau badan usaha.
- (3) Penyelenggaraan angkutan Pegawai/Karyawan dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- (4) Pengelolaan angkutan pegawai/karyawan dapat dilakukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat secara perorangan setelah memperoleh perizinan dari pemerintah daerah.

Paragraf 4 Angkutan Wisata Kota

Pasal 89

- (1) Angkutan Wisata Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 huruf c adalah angkutan yang digunakan untuk mendukung kepariwisataan.
- (2) Angkutan Wisata Kota adalah layanan angkutan khusus mengelilingi kawasan kota dan lokasi objek wisata dalam kota yang beroperasi di jalan raya bersama dengan moda transportasi campuran lainnya.

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan angkutan Wisata Kota diperuntukkan bagi wisatawan lokal, domestik dan mancanegara untuk memudahkan mendapatkan layanan wisata kota.
- (2) Pengelolaan angkutan wisata kota dapat dilakukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, swasta atau masyarakat secara perorangan setelah memperoleh perizinan dari pemerintah daerah.
- (3) Penetapan tarif dan/atau sewa/carter didasarkan pada ketentuan tarif atau biaya operasional kendaraan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan wisata kota disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Andalalin

Pasal 92

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin dapat terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 93

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. perdagangan;
 - b. perkantoran;

- c. industri;
 - d. pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berupa:
- a. perumahan;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari lalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 95

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;

- b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Andalalin yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 97

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan lingkup batasan kewenangannya.

Pasal 98

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil Andalalin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal hasil Andalalin berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari Tim Evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim Evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin.

Pasal 100

Tim Evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala bangkitan Lalu Lintas tinggi.

Pasal 101

- (1) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumusan dan format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.

Pasal 103

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 104

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

Pasal 105

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha dibatalkan.

BAB VI ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 106

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Penyediaan Angkutan Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 107

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan terbatas, dan/atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 109

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Pasal 110

Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Pasal 111

- (1) Kendaraan angkutan umum penumpang sebagaimana maksud Pasal 107 ayat (1) merupakan kendaraan bermotor dengan jenis mobil penumpang umum dan mobil bus;
- (2) Kendaraan angkutan umum untuk dipergunakan sebagai angkutan penumpang setelah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah Daerah sebagaimana dalam Pasal 109 dapat dilakukan dengan skema layanan angkutan perkotaan berupa:
 - a. pembelian layanan angkutan;
 - b. pengadaan kendaraan;
 - c. partisipasi pelaku usaha;
 - d. pemberian subsidi; dan/atau
 - e. integrasi sistem dan tiket.

- (2) Skema layanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Trayek tertentu berdasarkan penetapannya.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melanjutkan subsidi Trayek perkotaan yang dilaksanakan kementerian perhubungan;
 - b. trayek angkutan perkotaan dengan tarif khusus tertentu untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarifnya tidak terjangkau dengan daya beli masyarakat; dan/atau
 - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis kendaraan yang dioperasikan berdasarkan skema layanan angkutan perkotaan dapat diberikan untuk jenis kendaraan bermotor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) dan/atau kendaraan listrik dengan kategori ukuran:
 - a. mobil penumpang;
 - b. bus kecil;
 - c. bus sedang; dan
 - d. bus besar.
- (5) Prosedur dan pengoperasian melalui skema layanan angkutan perkotaan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.
- (6) Penetapan trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan rencana umum jaringan trayek perkotaan.
- (7) Dalam hal belum terdapat rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan trayek tertentu ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil kajian yang diusulkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 114

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 115

Kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana maksud dalam Pasal 114 huruf b untuk jenis kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 116

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 117

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a yaitu angkutan perkotaan.

Pasal 118

- (1) Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 harus:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Paragraf 4

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 119

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 120

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaringan trayek perkotaan.
- (5) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukkan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan;
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, Pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
 - f. hasil kajian dan identifikasi potensi bangkitan dan tarikan internal dengan tetap memperhatikan pergerakan eksternal Kawasan Perkotaan Kota Samarinda.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek.
- (7) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 121

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
- b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
- c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
- d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

Pasal 122

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah daerah dilakukan oleh Wali Kota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 123

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a harus menggunakan Mobil Barang.
- (2) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (3) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. angkutan Barang umum; dan
 - b. angkutan Barang Khusus.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Pasal 124

- (1) Angkutan barang dengan kapasitas muatan maksimal 8 (delapan) ton sebagaimana dalam Pasal 123 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat beroperasi untuk bongkar muat barang pada pusat-pusat kegiatan dalam kota.
- (2) Angkutan barang dengan kapasitas muatan maksimal 8 (delapan) ton sebagaimana ayat (1) hanya beroperasi di luar jam-jam sibuk (puncak).
- (3) Waktu operasional angkutan barang kapasitas muatan maksimal 8 (delapan) ton diatur sesuai dengan kondisi kawasan dalam kota dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 125

- (1) Angkutan barang dengan kapasitas 8 (delapan) ton atau lebih dengan ukuran dimensi lebar lebih dari 2,1 (dua koma satu) meter sebagaimana dalam Pasal 123 ayat (2) sampai dengan ayat (4) hanya dapat beroperasi dan melintasi pada ruas tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Angkutan barang dengan kapasitas muat diatas 8 (delapan) ton sebagaimana pada ayat (1) hanya diperbolehkan melakukan bongkar-muat barang pada waktu tertentu yang akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepadatan arus lalu lintas.
- (3) Operasional dan kegiatan bongkar muat sebagaimana pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada jalan nasional dan jalan provinsi diluar badan jalan.

Pasal 126

- (1) Kendaraan truk *container* atau kendaraan truk alat berat sebagaimana dalam Pasal 123 ayat (2) sampai ayat (4) merupakan kendaraan truk yang dapat mengangkut muatan petikemas atau alat berat berupa kendaraan truk Kereta Tempel (*trailer*) dan truk *Self Loader (Lowboy)*.
- (2) Kendaraan petikemas atau alat berat berupa Kereta Tempel (*trailer*) sebagaimana pada ayat (1) merupakan rangkaian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknik dan Laik Jalan, terdiri atas satu kendaraan bermotor penarik (*Tractor Head*) dan satu Kereta Tempelan dengan tinggi kendaraan maksimum termasuk peti kemasnya tidak melebihi 4 (empat) meter atau 1,7 x lebar kendaraan kendaraan dengan dilengkapi per;
- (3) Peti kemas yang diizinkan untuk diangkut oleh kendaraan bermotor pengangkut peti kemas adalah peti kemas yang diizinkan sesuai dengan Internasional Standart Organisation (ISO) dengan dimensi:
 - a. panjang 20 kaki (6,050 meter) lebar 8 kaki (2,438 Meter) dan berat kendaraan sampai dengan 24,000 kilogram; dan
 - b. panjang 40 kaki (12,192 meter) lebar 8 kaki (2,438 meter) dan berat kotor sampai dengan 30,480 kilogram.
- (4) Ketentuan mengenai Waktu operasional dan lintasan bagi kendaraan dengan mengangkut petikemas atau alat berat diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Kendaraan pengangkut petikemas atau alat berat yang akan memasuki ruas jalan di luar lintasan sebagaimana dalam ayat (4), wajib mengajukan izin lintasan pada Dinas.

Pasal 127

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang akan masuk ke dalam kota, diwajibkan masuk terminal barang dan melaporkan kendaraan beserta muatannya kepada petugas terminal barang yang melakukan pendataan barang dari luar daerah.
- (2) Kendaraan barang yang berasal dari luar daerah wajib parkir pada lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang memarkirkan kendaraannya di luar *pool* kendaraan dan/atau tempat parkir yang tidak ditetapkan.

Pasal 128

Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 129

- (1) Penggunaan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan bak terbuka digunakan hanya untuk kegiatan mengangkut sampah atau perlengkapan pemadam kebakaran.
- (2) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk kegiatan mengangkut sampah atau alat pemadam kebakaran sebagaimana pada ayat (1) dapat melintasi jalan utama dengan ketentuan:
 - a. ban kendaraan dalam kondisi bersih dan tidak mengotori jalanan; dan
 - b. bak kendaraan yang bermuatan ditutup dengan terpal.

Bagian Kelima

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 130

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Bagian Keenam

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 131

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang dengan menggunakan Angkutan Sewa Khusus;
- d. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- e. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 132

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil Penumpang jenis sedan; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.
- (5) Tarif pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi ditetapkan melalui surat Keputusan Wali Kota.

Pasal 133

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar-jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. mobil penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 134

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan dengan sistem layanan berbasis aplikasi.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis kendaraan mobil penumpang.

Pasal 135

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil penumpang umum dan mobil bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 136

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 137

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perizinan Angkutan

Pasal 138

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 139

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) terkait penyelenggaraan angkutan orang diberikan oleh Wali Kota yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Tarif Penumpang

Pasal 140

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 141

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 142

Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi;
- b. tarif penumpang untuk Angkutan Sewa Khusus; dan
- c. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 144

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah pada trayek atau lintasan tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 146

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 diberikan kepada angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu.

Pasal 147

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;

- b. trayek angkutan perkotaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum.

Bagian Kesebelas
Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pengatur penyelenggaraan angkutan wajib:
- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Tanggung jawab pengatur penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FORUM

Pasal 149

- (1) Wali Kota membentuk Forum.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Wali Kota;
 - b. Kepala kepolisian resor/resor kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

Pasal 150

- (1) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ditunjuk pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (2) Dalam pembahasan forum, Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. sarana dan Prasarana LLAJ;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 151

- (1) Pembahasan dalam forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk lingkup transportasi lainnya yang diselenggarakan di Daerah seperti transportasi sungai dan danau, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh peserta Forum.

BAB VIII

ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Moda Angkutan Massal

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem moda angkutan massal berbasis jalan.
- (2) Moda angkutan massal sebagaimana pada ayat (1) merupakan angkutan umum penumpang (*public*) yang diselenggarakan dengan konsep *Bus Rapid Transit* (BRT) dan/atau *Buy The Service* (BTS).
- (3) Jenis moda angkutan massal dengan menggunakan kendaraan:
 - a. bus besar dengan kapasitas muat 40-60 (empat puluh sampai dengan enam puluh) orang penumpang;
 - b. bus sedang dengan kapasitas muat 20-40 (dua puluh sampai dengan empat puluh) orang penumpang; dan
 - c. mikrobus dengan kapasitas muat 14-19 (empat belas sampai dengan sembilan belas) orang penumpang.
- (4) Penentuan jenis kendaraan sebagai moda angkutan massal mempertimbangkan lingkungan jaringan jalan yang dilintasi.

Pasal 153

- (1) Pemilihan kendaraan sebagai moda angkutan massal sebagaimana dalam Pasal 157 ayat (2) memiliki spesifikasi dalam kabin kendaraan:

- a. tersedia tempat duduk penumpang sesuai kapasitas tempat duduk dan sebagian penumpang dapat berdiri;
 - b. setiap kendaraan harus memiliki tempat duduk khusus bagi penumpang difabel, usia lanjut, atau ibu hamil;
 - c. ruang dalam kabin ber AC;
 - d. kaca dinding kendaraan transparan; dan
 - e. lampu dalam kabin terus menyala jika dalam kondisi gelap atau pada saat malam hari.
- (2) Kendaraan yang digunakan dapat berupa kendaraan:
- a. Kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM); dan/atau
 - b. Kendaraan listrik dengan menggunakan baterai isi ulang.
- (3) Penentuan jenis kendaraan sebagai moda angkutan massal sebagaimana ayat (2) harus memenuhi syarat berikut:
- a. Kendaraan layak operasional secara teknis;
 - b. Kendaraan dengan *low deck*;
 - c. Kendaraan memiliki usia maksimal 7 tahun yang dihitung berdasarkan tahun perakitan kendaraan; dan
 - d. Kendaraan memiliki kelengkapan dokumen administrasi dan perlengkapan yang harus dimiliki sebagai angkutan umum massal.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 154

- (1) Pengelolaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) merupakan tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pengelolaan Sistem Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berwenang untuk:
- a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massal sesuai dengan dokumen perencanaan transportasi Daerah dan RTRW Daerah;
 - b. menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - c. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
 - d. mengelola aset terkait Sistem Angkutan Umum Massal termasuk pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan non-tiket;
 - e. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana SAUM;
 - f. menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Umum Massal; dan
 - g. menetapkan dukungan finansial dan mekanisme penyaluran dukungan finansial kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha Angkutan Umum Massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait baik secara teknis maupun penganggaran.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengoperasian Sistem Sistem Angkutan Umum Massal

Pasal 155

- (1) Pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dilakukan oleh Badan Usaha/Pelaku Usaha.
- (2) Pengoperasian dan pelayanan SAUM dilakukan secara terjadwal.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengusaha penyedia jasa angkutan yang telah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Badan Usaha yang dapat mengoperasikan SAUM sebagaimana ayat (2) merupakan hasil penilaian atas kelayakannya untuk menjadi peserta penyedia jasa angkutan SAUM.
- (5) Pengoperasian SAUM oleh Badan Usaha dilakukan dengan subsidi oleh Pemerintah Daerah melalui pembelian layanan.
- (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan layanan angkutan penumpang yang memenuhi SPM.
- (7) Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) menyusun perhitungan dan mengusulkan tarif layanan angkutan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat
Koridor

Pasal 156

- (1) Koridor angkutan massal terdiri atas:
 - a. Koridor utama; dan
 - b. Koridor pengumpan atau *feeder*.
- (2) Koridor angkutan massal disesuaikan dengan:
 - a. karakteristik pergerakan penduduk pada kawasan perkotaan; dan
 - b. arah kebijakan tata ruang Daerah.
- (3) Koridor layanan angkutan massal dapat dilakukan peninjauan kembali dan dapat berubah sesuai kebutuhan pergerakan masyarakat.

Bagian Kelima
Pemberhentian Bus

Pasal 157

- (1) Pemberhentian bus terdiri atas:
 - a. terminal;
 - b. halte;
 - c. *signage*; dan
 - d. rambu.
- (2) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki.

- (3) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk pemakai angkutan penumpang umum.
- (4) Lokasi penempatan pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 158

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Daerah.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), RAK LLAJ Kementerian/ Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (4) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/ lembaga;
 - c. RAK LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) RAK LLAJ Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dan Pengendalian

Pasal 160

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ).

- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 161

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Bagian Ketiga

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 162

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) meliputi:
 - a. Audit Bidang KLLAJ;
 - b. Inspeksi Bidang KLLAJ; dan
 - c. Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
 - a. jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina LLAJ dan dikoordinasikan dalam Forum.

Pasal 163

- (1) Hasil pengawasan melalui Audit Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja objek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi KLLAJ.

Pasal 164

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.

Paragraf 2

Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 165

- (1) Audit Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina LLAJ.
- (2) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki Kompetensi.

Pasal 166

Tata cara Audit Bidang KLLAJ serta standar Kompetensi auditor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Audit di Bidang Jalan

Pasal 167

- (1) Audit di bidang jalan dilakukan pada:
 - a. jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan; dan
 - b. jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Audit jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.

- (3) Audit terhadap jalan yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 168

- (1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan.
- (2) Pembina jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wali Kota, untuk jalan kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Audit di Bidang Sarana dan Prasarana LLAJ

Pasal 169

- (1) Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap:
 - a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan; dan
 - b. terminal.
- (2) Audit terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan kota.
- (3) Audit terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk terminal tipe C.

Paragraf 5

Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 170

- (1) Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina LLAJ.
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 171

Tata cara Inspeksi Bidang KLLAJ serta standar kompetensi inspektur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Inspeksi Bidang Jalan

Pasal 172

- (1) Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang jalan dilakukan terhadap jalan yang sudah beroperasi.

- (2) Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pembina yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- (3) Tata cara pelaksanaan inspeksi bidang jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Inspeksi Bidang Sarana dan Prasarana LLAJ

Pasal 173

- (1) Inspeksi bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi inspeksi:
 - a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan; dan
 - b. terminal.
- (2) Inspeksi terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan kota.
- (3) Inspeksi terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk terminal tipe C.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 174

Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas:

- a. perkeretaapian umum; dan
- b. perkeretaapian khusus.

Pasal 175

- (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a diselenggarakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
- (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Bagian Kedua

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana induk perkeretaapian guna terwujudnya tatanan perkeretaapian di Daerah.

- (2) Penyusunan Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya; dan
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian.

Pasal 177

- (1) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian ;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KEPELABUHANAN DAN PELAYARAN

Bagian Kesatu Angkutan Sungai

Pasal 178

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal yang diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan keberangkatan dan kedatangan kapal yang dilakukan di Pelabuhan sungai.
- (3) Kegiatan Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (4) Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap teratur dan trayek tetap tidak teratur.

Paragraf 1

Trayek Tetap Teratur Dan Trayek Tidak Tetap Teratur

Pasal 179

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai yang melayani Trayek Tetap Teratur dan Trayek Tetap Tidak Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (4) dilakukan dalam Jaringan Trayek.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. trayek yang dilayani; dan
 - b. jarak trayek.
- (3) Jaringan Trayek Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi.
- (4) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 180

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
 - a. antar Pelabuhan sungai; atau
 - b. antar Pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur Pelayaran.
- (2) Pelayanan angkutan sungai diselenggarakan dengan:
 - a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
 - b. terjadwal maupun tidak terjadwal;
 - c. dilaksanakan berdasarkan sistem pembayaran tarif, sewa/carter sesuai kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau berbasis aplikasi.
- (3) Alur Pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada alur Pelayaran yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kegiatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Sungai

Pasal 181

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan Sungai dapat diselenggarakan Usaha Jasa Angkutan Sungai.
- (2) Usaha Jasa Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengelolaan transportasi;
 - c. angkutan perairan;
 - d. penyewaan peralatan atau peralatan jasa terkait dengan angkutan Sungai;
 - e. pengelolaan Kapal (*ship management*);
 - f. perawatan dan perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*);
 - g. jasa angkutan Sungai untuk kegiatan pariwisata; dan
 - h. jasa kepelabuhan dan pelayaran lainnya.

- (3) Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun berbentuk Badan Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah mengarahkan pada pengembangan transportasi sungai dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau Jaringan jalur Kereta Api terhadap Pelabuhan/dermaga angkutan sungai;
 - b. hubungan antara dua Pelabuhan atau dermaga angkutan sungai dengan jarak tertentu;
 - c. Jenis kapal/perahu yang dioperasikan berupa perahu bermotor, *speed boat* dan/atau bis air;
 - d. rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. jaringan trayek angkutan sungai lintas antar kabupaten/kota yang dalam kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.
 - f. kegiatan kepariwisataan melalui jalur angkutan sungai.

Pasal 182

- (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Angkutan Sungai sebagaimana maksud pada Pasal 181 ayat (1) didasarkan pada tarif menurut kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.
- (2) Jasa Usaha perorangan maupun berbadan usaha atas penyelenggaraan angkutan sungai sebagaimana Pasal 181 ayat (3), wajib memenuhi persyaratan Perizinan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 183

Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha jasa terkait dengan Angkutan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Pasal 184

Kegiatan keselamatan Pelayaran, kegiatan dalam rangka terpenuhinya teknis persyaratan kapal angkutan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Angkutan Sungai untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 185

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai untuk Kepentingan Sendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Hukum Indonesia berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertanian dan perkebunan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan dan perikanan;
 - d. perindustrian;
 - e. pertambangan dan energi; atau
 - f. pariwisata.
- (4) Kegiatan Angkutan Sungai untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dengan Trayek Tetap Teratur dan Trayek Tidak Tetap Teratur.

Pasal 186

Keselamatan dan pengusahaan sendiri dalam penyelenggaraan transportasi angkutan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayaran Rakyat

Pasal 187

- (1) Angkutan pelayaran rakyat merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat hanya dilakukan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap perusahaan angkutan pelayaran rakyat yang beroperasi di wilayah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kepelabuhanan

Pasal 188

Hirarki Pelabuhan meliputi:

- a. Pelabuhan utama atau regional;
- b. pelabuhan pengumpul;
- c. pelabuhan pengumpan (regional dan lokal);
- d. Pelabuhan sungai;
- e. terminal umum;
- f. terminal khusus; dan
- g. pelabuhan perikanan.

Pasal 189

- (1) Pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a berupa Pelabuhan Samarinda di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
- (2) Pelabuhan Sungai berupa dermaga sungai kunjang di kelurahan kecamatan sungai kunjang.
- (3) Terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf e merupakan bagian dari Pelabuhan Samarinda.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf g berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Selili yang berada di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 190

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan Sungai.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi Pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan;
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;
 - g. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi daerah;
 - h. Potensi sumber daya alam; dan
 - i. Perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan, meliputi:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu:
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, rencana induk pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 191

- (1) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.

- (2) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 192

- (1) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan konsesi atau kerja sama bentuk lainnya dari Menteri.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan, instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dalam membangun Pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 193

Pengembangan Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan sungai.

Pasal 194

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 diberikan berdasarkan permohonan dari:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 195

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Instansi Pemerintah Pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengoperasian Pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Sungai oleh instansi pemerintah pusat atau instansi Pemerintah Daerah wajib memperoleh persetujuan pengoperasian dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 196

Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Perizinan

Pasal 197

Untuk melakukan kegiatan Angkutan di Perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Pasal 198

- (1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk angkutan laut diberikan oleh Wali Kota bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam wilayah di Daerah.
- (2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat diberikan oleh Wali Kota bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah di Daerah.
- (3) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk angkutan sungai diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha.
- (4) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai, kapal yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk trayek yang diberikan oleh Wali Kota yang bersangkutan bagi Kapal yang melayani trayek dalam wilayah di Daerah.
- (5) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk angkutan penyeberangan diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (6) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Wali Kota bagi kapal yang melayani lintas Pelabuhan dalam wilayah di Daerah.

BAB XII PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 199

- (1) Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang berada di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara merupakan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder.
- (2) Dalam rangka pengembangan bandar udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan kesesuaian RTRW Daerah dan beberapa dokumen perencanaan transportasi Daerah untuk mewujudkan pengembangan transportasi multimoda.
- (3) Untuk menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun area pendaratan untuk *helicopter*, pesawat angkat bertenaga, dan pesawat angkat *vertical* berupa Helipad.

BAB XIII SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 200

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan Transportasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 201

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Transportasi Daerah dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana, sarana transportasi dan masyarakat;
 - c. memberikan bimbingan perencanaan teknis;
 - d. memberdayakan masyarakat di bidang transportasi; dan
 - e. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana transportasi, lalu lintas, dan angkutan transportasi.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan jangka waktu pendek, menengah dan panjang.
- (4) Pembinaan Penyelenggaraan Transportasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Perhubungan.

Pasal 202

- (1) Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transportasi guna menjaga kualitas pelayanan Transportasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 203

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam bidang perhubungan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan Penyelenggara Transportasi di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan Penyelenggara Transportasi di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVI KERJA SAMA

Pasal 204

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penyelenggaraan Transportasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 205

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dari APBD setiap tahunnya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana maksud pada ayat (2) dialokasikan untuk penyelenggaraan Transportasi di Daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 206

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, pribadi mencari, dan mengumpulkan atau keterangan mengenai orang badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. Pejabat PPNS, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. Pejabat PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 207

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar larangan terkait Transportasi Jalan, Transportasi Sungai, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Laut, dan/atau Transportasi Udara dalam Peraturan Daerah ini, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran, dan/atau Penerbangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2001 Nomor 07);

- b. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 20);
 - c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Memperbaiki Kendaraan Bermotor Menggunakan Badan Jalan Trotoar, Atas Parit Untuk Dijadikan Tempat Usaha Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 13);
 - d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Barang Dan Bongkar Muat Barang di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 04);
 - e. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 5)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 209

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 69

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/17/6/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan pembangunan di Daerah, yang memiliki fungsi sebagai penggerak dan pendorong pelaksanaan pembangunan. Posisi strategis transportasi dalam mendukung segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Sistem transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik non fisik maupun pembangunan fisik salah satunya adalah pembangunan di bidang perhubungan. Mengingat penting dan strategisnya peranan perhubungan dalam hal ini lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu penyelenggara perhubungan. Hal ini terutama yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum. Pemerintah adalah institusi pembina yang bertanggung jawab terhadap kinerja dari sektor transportasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi kinerja dari sektor transportasi

Transportasi merupakan sarana yang penting guna memperlancar perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang serta barang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Alat yang digunakan untuk mengangkut ke tempat tujuan dengan sarana utama berbentuk pengangkutan darat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial dan budaya, transportasi memiliki peranan vital dalam memperkokoh

ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan

Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kota Samarinda.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan (transportasi) sudah cukup banyak dibuat oleh Pemerintah, di antaranya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kereta Api, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” ~~yaitu~~ adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perhubungan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kendaraan tidak bermotor maksudnya adalah jenis kendaraan yang digunakan dan tidak menggunakan mesin sebagai penggerak utama kendaraan seperti sepeda, becak, dokar/bendi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Kelas jalan dalam kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditempatkan rambu untuk dilakukan pengaturan jenis dan volume bobot kendaraan yang dapat melintasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalulintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengaturan menurut jenis kendaraan yang dapat melintasi dalam rangka kelancaran lalulintas. Pengaturan kendaraan dapat dilakukan berdasarkan ukuran muatan kendaraan, tipe kendaraan, dan fungsi kendaraan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a :

Rambu Lalu Lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf b :

Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Huruf c :

Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Huruf d :

Alat penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk menerangi jalan di malam hari, yang disebut juga Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan dengan memberikan pencahayaan buatan. PJU dipasang di samping jalan, di taman, dan tempat umum lainnya. PJU dinyalakan menjelang malam dan dimatikan menjelang pagi.

Huruf e :

Alat pengendali pemakai jalan adalah fasilitas jalan yang digunakan untuk membatasi atau mengendalikan kecepatan dan ukuran kendaraan di jalan. Pengendalian kecepatan kendaraan seperti seperti *speed bump*, *speed hump*, dan *speed table*, dan pengendalian ukuran kendaraan seperti portal atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.

Huruf f :

Alat pengawasan dan pengamanan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berfungsi untuk mengamankan dan mengawasi jalan. Perlengkapan jalan lainnya meliputi: Rambu lalu lintas, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Penerangan jalan, Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.

Huruf g :

Cukup Jelas.

Huruf h :

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ adalah bangunan atau alat yang berfungsi menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan pengguna jalan dalam berlalu lintas, baik yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Badan yang dimaksud disini adalah lembaga atau organisasi yang bergerak pada bidang usaha tertentu, baik badan usaha milik pemerintah atau badan usaha swasta. Sedangkan perorangan adalah individu atau masyarakat secara pribadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam keadaan dan tertentu yang dimaksud disini yaitu seperti adanya peristiwa bencana alam; tanggap darurat; perbaikan jalan; perubahan manajemen rekayasa lalu lintas; event atau kegiatan yang menggunakan jalan sehingga mengakibatkan perubahan rekayasa lalu lintas sementara, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pejalan kaki yang dimaksud adalah orang yang berjalan kaki atau berlari di jalan, trotoar, lintasan khusus pejalan kaki, atau menyeberang jalan. Pejalan kaki juga termasuk pengguna kursi roda, difabel, dan penyandang disabilitas lainnya yang menggunakan alat bantu mobilitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Difabel atau penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain, baik itu karena keterbatasan fisik maupun mental.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a :

Cukup jelas.

Huruf b :

Cukup jelas.

Huruf c :

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum, seperti bus dan angkot, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Halte dapat berupa rambu ataupun dengan bangunan yang terdiri atas tempat duduk, dinding atap, dan papan informasi lainnya terkait dengan angkutan kota

Huruf d :

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggembokan dilakukan dengan alat khusus dan pelepasan gembok hanya dapat dilakukan setelah membayar denda. Nilai denda yang dimaksudkan disini adalah denda yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan akibat memarkirkan kendaraannya pada daerah larangan parkir dengan cara mengembok roda kendaraan.

Ayat (3)

Nilai denda bagi kendaraan dengan menggunakan kendaraan penderekan/*towing* kendaraan dengan mempertimbangkan biaya operasional yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan jasa. Penderekan/*towing* kendaraan dilakukan secara maksimal menurut jumlah kendaraan operasional yang dapat digunakan dalam penindakan pelanggaran parkir yang dimaksud.

Ayat (4)

Masyarakat yang memiliki kendaraan dan tidak memiliki garasi kendaraan akan memarkirkan kendaraannya di jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang terpenting adalah kesamaan penggunaan atas prasarana jalan.

Ayat (5)

Penetapan denda akan terhitung setiap tahun hingga masyarakat yang memiliki kendaraan telah menyediakan dan menggunakan garasi parkir untuk kendaraannya dengan tidak memanfaatkan fasilitas umum, khususnya parkir di pinggir jalan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dapat berupa kereta, delman, dokar dan cekar atau nama lainnya seperti: Sado, Andong, Bendi, Kereta Kuda, Pedati, Gerobak, Kahar, Kereta Kerbau, Kereta Sapi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Angkutan Wisata Kota dimaksudkan adalah tersedianya angkutan khusus keperluan wisata dalam kota guna memperkenalkan objek-objek wisata yang ada dalam kota dengan menggunakan kendaraan bus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.